

FAKTOR FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN
LEMBATA

SKRIPSI



Disusun Oleh :

N A M A : I NYOMAN GURINA MARIANA
NO. REGISTER : 51108044
BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATHOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2012

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada ini selasa tanggal 02 Oktober 2012, Pukul 11.00 Wita telah diadakan ujian Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : I Nyoman Gurina Mariana
No. Reg : 51108044
Program / Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Faktor-faktor Penghambat Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Lembata.

Hasil Ujian : **LULUS**



Dihadapan Tim Penguji Skripsi Terdiri Dari ;

Ketua	: Finsensius Samara, SH, M.Hum.	(.....)
Sekretaris	: D.W. Rabawati, SH, M.Hum.	(.....)
Penguji I	: Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum.	(.....)
Penguji II	: Rudolfus Tallan, SH, MH.	(.....)
Penguji III	: Finsensius Samara, SH, M.Hum.	(.....)
Pembimbing I	: Finsensius Samara, SH, M.Hum.	(.....)
Pembimbing II	: D.W. Rabawati, SH, M.Hum.	(.....)

Kupang, 02 Oktober 2012

Ketua Tim Penguji Skripsi

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unwira



Dr. Frans J. Rengka, SH, M.Hum.



Finsensius Samara, SH, M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

FAKTOR FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN LEMBATA

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH



FINSSENSIUS SAMARA, SH. M.Hum.
PEMBIMBING I



D. W. RABAWATI, SH M.Hum.
PEMBIMBING II

Pada Tanggal :

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. FRANS. J. RENGKA, SH, M.Hum.

Ketua Program Studi
Fakultas Hukum



MANDARU FRUMENSIUS, SH. MHum.

MOTTO

DUNIA INI AKAN CUKUP UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN SEMUA ORANG, TAPI TIDAK AKAN
CUKUP UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SATU
ORANG YANG SERAKAH.

(MAHATMA GANDHI)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga proses penulisan hukum yang berjudul “ *Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Lembata* “ ini dapat terselesaikan tanpa adanya hambatan yang cukup berarti. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Katholik Widya Mandira Kupang.

Suatu perjuangan hidup yang banyak membutuhkan pikiran, tenaga, waktu bahkan materi dalam mengenyam pendidikan ini merupakan kerunia tersendiri bagi penulis untuk dapat selalu mengenang serta memetik hikmah dari arti sebuah perjalanan hidup. Harapan dan cita-cita selalu dinantikan dengan terwujudnya penulisan hukum ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Frans Rengka, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
2. Bapak Frumensius Mandaru, SH, M.Hum Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
3. Bapak Finsensius Samara, SH, MH. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyempurnakan dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
4. Ibu D. W. Rabawati, SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyempurnakan dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

5. Bapak Rudolf Tallan, SH. MH. Selaku Dosen pembahas yang telah memberikan pendapat-pendapat dan masukan yang begitu berarti bagi penulis.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan seluruh Staf Administrasi Universitas Katholik Widaya Mandira Kupang yang telah memberikan tenaga dan waktu bagi penulis selama penulis masih menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira.
7. Bapak AKBP M. J. H. Johannis selaku Kepolisian Resor Lembata yang telah memberikan Kesempatan kepada penulis untuk melakukan Penelitian di Polres Lembata.
8. Bapak AKP Ongko Wijono Tri Atmodjo, SH selaku Kasat Reskrim Polres Lembata yang memberikan kesempatan dan bantuan untuk memperlancar penelitian penulis.
9. Bapak BRIPKA I Putu Sumantara dan Bapak BRIPTU Samsudin Selaku penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Lembata yang menjadi narasumber penulis dalam penelitian di Polres Lembata yang memberikan banyak bantuan informasi.
10. Bapak Made Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lewoleba yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Lewoleba.
11. Bapak Janu Arsyanto, SH selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lewoleba dan Bapak Muh. Albar Hanafi selaku Staf Pidsus Kejaksaan Negeri Lewoleba yang memberikan kesempatan, bantuan sebagai narasumber penulis selama melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Lewoleba.
12. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua Kandungku Bapak I Nyoman Suti Rujana, MN dan Ibu Ni Nyoman Suartini yang selalu sabar dalam mendoakan, mendukung dan memberikan semangat, perhatian hingga aku mampu menyelesaikan kuliahku. Restumu tetap akan menjadi kekuatan bagiku dalam menelusuri cita-cita ini....
13. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua Angkatku Bapak I Wayan Selamat, SH dan Ibu Sri Manif Kustiati, Spd yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat untuk menyelesaikan kuliahku.
14. Terimakasih Ibu Angkatku Ani Suparni yang menjadi orang tuaku saat aku jauh

dari keluarga kandungku.

15. Terimakasih Kepada saudara kandungku ; Kakak Ni Wayan Sri Maryani dan Ni Nengah Adi Kartikayani yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa selama aku menjalani kuliah dan menjadi teman dari aku kecil hingga dewasa. Terimakasih pula kakak-kakak iparku I Gede Arya Suastika dan I Wayan Guna Wirasa yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan kuliahku.
16. Terimakasih Kepada saudara angkatku Kakak Kadek Mas Nopa Wijaya dan Luh Asti Hariknes, Adik-adiku Kadek Dwi Tranfika, SH, Komang Bumi Rekta, Ketut Dara Puspa Dewi, Alfani Riyani Ananda, Dede Nindy (Ni Luh Putu Nindiyani Putri) , Dede Kembar I Gede Bayu Guna Satrawan & I Made Dwi Guna Saputra dan Dede Sabrina (Ni Luh Mas Jativa Sabrina) yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan kuliahku.
17. Terimakasih kepada Nyoman Tri Utari Widi Astuti, SP yang selalu memberi dukungan, semangat dan Doa serta mendampingi dalam pengerjaan penulisan ini.
18. Terimakasih kepada Putu Amryta Sanjiwani, S.Gz “ Nonik “ yang memberi bantuan selama pengerjaan penulisan ini, sahabat yang selalu membantuku.
19. Terimakasih Mas Adi Ojo Dumeh atas bantuan yang diberikan dan dukungan yang seringkali membantu untuk mengantar jemputku sekaligus teman dalam pengerjaan skripsiku
20. Terimakasih Pada Titin Sundari teman seangkatan yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat.
21. Terimakasih pada Pak Edy Sophian, Suharmin Laba dan Paulus Gole Luon dan teman-teman Angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang selalu memberikan dukungan teman dalam susah dan senang dikelas.
22. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini.

Akhir kata, kesalahan dan kekeliruan pada hakikatnya akan melahirkan suatu kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan karya tulis ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi semua pihak.

Kupang, September 2012
Penulis

(I Nyoman Gurina Mariana)

PERSEMBAHAN

- I. Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang senantiasa memberikan anugrah , rahmat, berkah dan perlindungan dalam cinta kasih, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- II. Kedua Orang Tua Kandungku Bapak I Nyoman Suti Rujana, MN dan Ibu Ni Nyoman Suartini yang selalu sabar dalam mendoakan, mendukung dan memberikan semangat, perhatian hingga aku mampu menyelesaikan Penulisanaku
- III. Ibu Angkatku Ani Suparni yang menjadi memberi semangat untuk penyelesaian penulisanaku.
- IV. Saudara kandungku ; Kakak Ni Wayan Sri Maryani dan Ni Nengah Adi Kartikayani yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa selama aku menjalani kuliah dan menjadi teman dari aku kecil hingga dewasa. Terimakasih pula kakak-kakak iparku I Gede Arya Suastika dan I Wayan Guna Wirasa yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisanaku.
- V. Saudara angkatku Kakak Kadek Mas Nopa Wijaya dan Luh Asti Hariknes, Adik-adiku Kadek Dwi Tranfika, SH, Komang Bumi Rekta, Ketut Dara Puspa Dewi, Alfani Riyani Ananda, Dede Nindy (Ni Luh Putu Nindiyani Putri) , Dede Kembar I Gede Bayu Guna Satrawan & I Made Dwi Guna Saputra dan Dede Sabrina (Ni Luh Mas Jativa Sabrina) yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan kuliahku..
- VI. Terimakasih kepada Nyoman Tri Utari Widi Astuti, SP yang selalu memberi dukungan, semangat dan Doa serta mendampingi dalam pengerjaan penulisan ini.
- VII. Kepada sahabatku Putu Amryhta Sanjiwani, S.Gz “ Nonik “, Muh. Albar dan teman-teman yang selalu membantu dalam penulisanaku.

- VIII. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katholik Widya Mandira yang membantu dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
- IX. Kepada teman-teman seangkatan Fakultas Hukum dan kepada Teman-teman Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katholik Widya Mandira.
- X. Kepada Almamater Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iii
KATA	PENGANTAR
.....	iv
HALAMAN	PERSEMBAHAN
.....	v
DAFTAR	ISI
.....	vii
DAFTAR TABEL	
.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Korupsi	16

A.1. Pengertian Korupsi	17
A.2. Teori-teori Korupsi	20
A.3. Sejarah Penegakan Korupsi Di Indonesia	22
A.4. Bentuk Korupsi Di Indonesia	25
A.5. Modus Operandi Korupsi.....	27
A.6. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	29
B. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia	
37	
B.1. Pengertian Kepolisian	37
B.2. Sejarah Kepolisian	39
B.3. Visi dan Misi Polri	42
B.4. Tugas Dan Wewenang Polri	44
C. Tinjauan Umum Kejaksaan Republik Indonesia	
50	
C.1. Sejarah KeJaksaaan	51
C.2. Kejaksaan Pada Masa Reformasi	53
C.3. Visi dan Misi Kejaksaan	54
C.4. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan	55
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
Faktor-faktor Penghambat Penyidikan Perkara Tindak Pidana	
Korupsi Di Kabupaten Lembata Yang Dihadapi Kepolisian	
Resor Lembata Dan Kejaksaan Negeri Lewoleba	61

a. Faktor Penegak Hukum	66
c. Faktor sarana atau Fasilitas	73
d. Faktor Masyarakat	81
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

I.	Indeks Persepsi Korupsi Indonesia	2
II.	Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Disidik Polres Lembata	5
III.	Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Disidik Kejaksaan Negeri Lewoleba	6
IV.	Standar Waktu Penyidikan Kepolisian	61
V.	Standar Waktu Penyidikan Kejaksaan	62
VI.	Data Penyidikan Kasus Korupsi Polres Lembata Tahun 2010	63
VII.	Data Penyidikan Kasus Korupsi Polres Lembata Tahun 2011	64
VIII.	Data Penyidikan Kasus Korupsi Kejaksaan Negeri Lewoleba Tahun 2010	64
IX.	Data Penyidikan Kasus Korupsi Kejaksaan Negeri Lewoleba Tahun 2011	65
X.	Data Pendidikan Penyidik Polres Lembata	67
XI.	Data Jumlah Penyidik Polres Lembata	69
XII.	Data Jumlah Penyidik Kejaksaan Negeri Lewoleba	69
XIII.	Data Jumlah Sarana Penyidik Polres Lembata	76
XIV.	Data Jumlah Sarana Penyidik Kejaksaan Negeri Lewoleba	76

ABSTRAK

Korupsi yang sudah semakin tidak terkendali di negara kita membuat negara kita adalah termasuk negara dengan indeks Persepsi Korupsi yang sangat rendah. Hal demikian menjadikan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah hal utama dilakukan dengan penegakan hukum. Di Kab. Lembata penegakan hukum Korupsi Dilakukan oleh dua lembaga Polres Lembata dan Kejaksaan Negeri Lewoleba sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Penyidikan yang dilakukan masih terkesan lambat dan tidak mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat terhadap penanganannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis melakukan penelitian dengan judul : Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Lembata. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah : Faktor-faktor apakah yang menghambat penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lembata ?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Lembata. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta kenyataan yang terjadi di lapangan. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan variable bebas ; faktor penghambat dan variable terikat ; tindak pidana korupsi di Kab. Lembata. Lokasi Penelitian adalah Di Kab. Lembata yaitu Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Lembata dan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lewoleba. Data yang dihimpun kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap data primer ; data yang diperoleh dari responden di lapangan dan data sekunder ; data yang diperoleh lewat bacaan, literatur dan dokumen.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan faktor-faktor yang menghambat penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lembata yang dihadapi oleh Penyidik Polres Lembata dan Kejaksaan Negeri Lewoleba adalah, Faktor Penegak Hukum yaitu Kualitas SDM dan Kuantitas penyidik, distribusi Surat dan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Negara, Faktor Sarana atau fasilitas yaitu kurangnya Sarana dan Dana, dan Faktor masyarakat yaitu rendahnya tingkat pengetahuan, Pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tindak pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lembata yang dihadapi oleh Penyidik Polres Lembata dan Kejaksaan Negeri Lewoleba adalah, Faktor Penegak Hukum yaitu Kualitas SDM dan Kuantitas penyidik, distribusi Surat dan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Negara, Faktor Sarana atau fasilitas yaitu kurangnya Sarana dan Dana dan Faktor masyarakat yaitu rendahnya tingkat pengetahuan, Pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tindak pidana Korupsi. Sarannya adalah pada faktor Penegak hukum ; Perbaiki Rekrutmen dan meningkatkan kualitas penyidik, menambah jumlah personil, menyederhanakan birokrasi administrasi penyidikan, kordinasi antara penyidik dan pihak BPK dan penentuan standar operasional prosedur untuk permintaan audit pada tahap penyelidikan. Faktor Sarana atau fasilitas ; menambah jumlah sarana dan dana. Faktor Masyarakat ; meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan masyarakat akan aturan tindak pidana korupsi dengan sosialisasi dan penegakan hukum preventif dan represif.